

## **1. PENERBITAN BIODATA PENDUDUK**

### **Persyaratan permohonan penerbitan biodata penduduk**

- A. Pencatatan biodata penduduk WNI yang belum pernah terdata/tercecer mulai dari desa/lurah , camat dan disduk capil dengan syarat :
1. Surat pengantar dari ketua RT/kadus mengetahui RW/kepala lingkungan
  2. Surat pernyataan tidak pernah pindah kekabupaten atau provinsi lain ( meterai 6000 )
  3. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata WNI (F-1.01)
  4. Dokumen kependudukan yang dimiliki antara lain :
    - a. FC kutipan akta kelahiran
    - b. FC ijazah atau surat tanda tamat belajar
    - c. FC kk
    - d. FC KTP
    - e. FC Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah .
    - f. FC Kutipan Akta Perceraian
- B. Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri kerana pindah dengan syarat :
1. Surat pengantar dari Ketua RT/Kadus mengenai RW/Kepala lingkungan
  2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata WNI (F-1.04)
  3. Dokumen imigrasi (paspor)
  4. Dokumen pengganti paspor
- C. pencatatan biodata penduduk orang asing pemegang KITAS/KITAP dengan syarat :
1. WNA mengisi dan menanda tangani formulir biodata (F-1.08)
  2. Dokumen imigrasi (paspor)
  3. Kartu ijin tinggal terbatas (KITAS)
  4. Surat ijin kerja buku pengawasan orang asing